

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, karena itu hubungan kemitraan pemerintahan daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis yang menjadi fokus perhatian terutama dalam memecahkan masalah pembangunan.

Hal ini, ditekankan pada Pembangunan Kewilayahan berupaya mencapai pembangunan berimbang dari suatu kesamaan atau tempat tinggal. Makna pembangunan kewilayahan di Kelurahan Cibadak dengan cara melaksanakan pemeliharaan penghijauan agar tercipta lingkungan yang bersih, tidak banyak polusi, udaranya lebih segar. Hambatan pembangunan saat ini adalah kurangnya pemeliharaan lingkungan, sumber daya manusia dan informasi dalam kegiatan pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Cibadak. Oleh karena itu, makna kewilayahan artinya adanya lingkup Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Makna Kewilayahan bermanfaat bagi masyarakat seperti menswadayakan masyarakat, mensosialisasikan masyarakat,

mendorong masyarakat secara partisipatif kepada masyarakat dalam mengembangkan kewilayahan dengan mengajak masyarakat agar tidak malas dalam pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.

Berdasarkan Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 tentang, Pemerintah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013/2018 mengenai Program PIPPK berawal dari pemikiran perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila, ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai tingkat bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui konsep pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparat kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Ciri khas PIPPK yaitu meningkatkan peranan masyarakat dalam membangun daerahnya masing masing. Kunci utama Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yaitu kepemimpinan dan empat prinsip yang dijalani ialah transparan, akuntabel, efektif dan efisien, ekonomis berkelanjutan, demokratis dan partisipatif. Esensinya, berpartisipasi pembangunan masyarakat di wilayahnya. Secara umum peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan program inovasi

pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin adapun sasarannya yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan pembangunan.

Pentingnya adalah Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah untuk meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat diantaranya yaitu jalan, penerangan jalan lingkungan, pintu gang untuk pengamanan lingkungan, serta lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam mengembangkan potensi yang dibutuhkan masyarakat yaitu adanya pelatihan tata boga dan kegiatan lainya yang sifatnya menunjang kaitanya dengan masalah sosial, ekonomi, budaya yang harus dimasukkan ke dalam tatanan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Dan pentingnya untuk kewenangan APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) masalahnya belum diketahui tidak banyak adanya dana kepada masyarakat yang mengetahui dapat memantau dana PIPPK dan tidak begitu dilibatkan masyarakat di Kelurahan Cibadak. Arah kebijakan PIPPK ialah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) Tahun 2013/2018 mengenai program PIPPK. Adapun alur proses kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan bermusyawarah perencanaan pembangunan bekerja sama dengan masyarakat dari Kecamatan melaporkan kepada Wali Kota Bandung lalu kepada Kelurahan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan yaitu lingkup Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna (Tarka), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 tentang perubahan 107 tahun 2018 disebutkan bahwa lembaga penunjang pelaksanaan PIPPK dan Ruang Lingkupnya adalah sebagai berikut

- 1) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), ruang lingkup kegiatannya, yaitu infrastruktur, sosial masyarakat, penguatan lembaga RW, pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, serta pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal.
- 2) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP PKK) Kelurahan: Penguatan kelembagaan, pelaksanaan program lingkup pokja I PKK, pelaksanaan program lingkup pokja II PKK, pelaksanaan program lingkup pokja III PKK, dan Pelaksanaan program lingkup pokja IV PKK.
- 3) Karang Taruna (Tarka) unit kelurahan: Penguatan Kelembagaan, kelengkapan sarana dan kelengkapan olah raga dan Kesenian, Pengabdian pada masyarakat, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan, Pelatihan dalam Rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan: Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan di kewilayahan, dan koordinasi proses Pembangunan.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dimaksudkan untuk terwujudnya komitmen perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan masyarakat setempat dengan cara pendekatan Inovasi, Desentralisasi, Kolaborasi.

Berdasarkan hasil observasi menemukan program PIPPK belum optimal karena kurangnya informasi dari pihak Kelurahan Cibadak kepada masyarakat oleh sebab itu, upaya menanggulangi kebijakan Program PIPPK pihak Kelurahan Cibadak mensosialisasikan kembali ke masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan Program PIPPK diantaranya yaitu melihat jalan yang berlubang, tanaman yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain.

Kelurahan Cibadak adalah salah satu kelurahan yang melaksanakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Dalam rangka program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Cibadak dilaksanakan oleh 4 (empat) Lembaga Kemasyarakatan yaitu Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan, Karang Taruna Unit Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dari ke empat lembaga yang melaksanakan PIPPK di Kelurahan Cibadak, peneliti hanya membatasi pada salah satu lembaga Kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM. LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 22 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

1. Kecamatan untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Kecamatan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Kecamatan memberdayakan dan menumbuh kembangkan dinamika masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pasal 22 Ayat (2), mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif.
- 2) Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan penumbuh kembang dinamika masyarakat.

Berdasarkan, hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Cibadak Bandung diantaranya, yaitu kurangnya penyerapan air, belum terlaksananya perbaikan gapura di RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 6, RW 7, RW 9, masih kurang dalam pemeliharaan vertical garden, tidak ada tanaman hijau untuk ruang terbuka, taman urban farming, dan di rw 2 masih kurang dalam pembenahan infrastruktur, tanaman pot yang sudah rusak dan tak terpakai sepanjang jalan di kelurahan cibadak, kurangnya pelatihan kewirausahaan (UMKM), belum di perbaiki kantor RW, tidak ada kegiatan LPM dalam pembuatan pupuk kompos, kurangnya pemeliharaan dan perlindungan antara pihak kelurahan dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.

Dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Mushaf Isnain Perdana, 2017 berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan hasil penelitian bahwa Dengan dana yang cukup, penyerapan dana yang tinggi terdapat transmisi komunikasi, terdapat komunikasi yang jelas, terdapat komunikasi yang konsisten, terpenuhinya aspek kognitif, terpenuhinya aspek afektif, terdapat SOP yang membantu dan fragmentasi yang

kecil mewujudkan keberhasilan implementasi PIPPK Kota Bandung tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan.

Berdasarkan, hasil penelitian awal Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2019 dalam realisasi yang belum optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan sebagai Tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1
Kegiatan dilaksanakan dan fakta dilapangan
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Tahun 2019.

| Tahun | Lembaga Kemasyarakatan | Jenis Kegiatan | Kegiatan dilaksanakan | Fakta di Lapangan |
|--------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 2019 | LPM | Gotong Royong Masyarakat | 1 Tahun Sekali | Setahun 2 bulan sekali |
| | | Pemeliharaan taman Kelurahan (taman penghijauan, vertikal garden) | 2 unit | Tidak terlealisasi |
| | | Gober (gorong gorong berbersih) | Setiap hari | Setiap hari |
| | | Sosialisasi pada masyarakat untuk citarum harum | 3 bulan sekali | 3 bulan sekali |
| | | Penanaman Pohon/ Tanaman pot | 1 tahun sekali | Tidak terlealisasi. |
| | | Rehabilitasi Pembangunan Khirmil (MCK) | 1 tahun sekali | 1 bulan sekali |
| | | Penguatan Kelembagaan yaitu pelatihan keamanan | 1 bulan sekali | 1 bulan sekali |
| | | Kerbersihan dalam menjang lpm (Opsih/ GPS) | 1 tahun sekali | Seminggu sekali |

Sumber: LPM Kelurahan Cibadak, 2019.

Tabel di atas, Pentingnya, Implementasi Kebijakan PIPPK berkaitan dengan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maksudnya memberdayakan masyarakat penerima manfaat dari proses mencari solusi dan

meraih hasil pembangunan seperti penguatan penanggulangan bencana, dan sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari fenomena tersebut di atas, ditemukan indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak optimalnya, Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung sebagai berikut

1. Kurangnya, komunikasi antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam menjalankan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan dengan baik untuk menguatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kurang memadai sarana dan prasarana Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
3. Belum optimalnya, keterlibatan masyarakat dalam menjalankan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan untuk menguatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar berdaya dengan adanya dana, dan anggaran.
4. Kurangnya, Kesesuaian pembagian tugas dalam penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian secara mendalam dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Inovasi**

Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung).

1.2 Fokus Penelitian.

Penelitian ini untuk memfokuskan kepada Implementasi Kebijakan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah.

Memperjelas masalah penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
- 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.

Maksud dalam penelitian ini, untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan dalam PIPPK Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan mengembangkan masyarakat dalam program PIPPK. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dari konsep pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan khususnya Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kelurahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung mengenai Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan mengenai Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.